

BUKU 1
PETUNJUK PELAKSANAAN PERSIAPAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Kedudukan Buku-1 Dalam Pedoman Umum DBM Secara Keseluruhan	2
1.6 Lingkup Pembahasan	3
BAB II KETENTUAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PERSIAPAN	5
2.1 Ketentuan Umum	5
2.2 Tahapan Pelaksanaan Persiapan	6
2.2.1 Alur Pelaksanaan	6
2.2.2 Kewenangan Pelaksanaan	8
BAB III SOSIALISASI PROGRAM	11
3.1 Pengertian	11
3.2 Pelaksana Sosialisasi	11
3.3 Peserta Sosialisasi	11
3.4 Bahan-Bahan Sosialisasi	11
3.5 Metoda Sosialisasi	12
3.6 Waktu Sosialisasi	12
BAB IV PENYIAPAN ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN	13
4.1 Pengertian	13
4.2 Regulasi	13
4.3 Penganggaran	14
4.4 Dinas Penanggung Jawab Kegiatan	14

BAB V	TIM FASILITATOR	16
5.1	Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Fasilitator Lapangan	16
5.2	Kriteria Tenaga Fasilitator Lapangan	17
BAB VI	PEMBERDAYAAN TFL DAN SKPD	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan	13
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Buku-1 Petunjuk Pelaksanaan Persiapan dalam Pedoman Umum DBM	4
Gambar 2.1	Alur Pelaksanaan Kegiatan Persiapan	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang penting dalam penyelenggaraan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM). Lingkup kegiatan yang masuk dalam tahap persiapan terdiri dari: (1) sosialisasi dalam rangka pemahaman konsep sekaligus meyakinkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), terutama pemerintah kabupaten/kota penerima program, untuk dukungan dan kesiapan administrasi, perangkat aturan, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM); (2) persiapan administrasi dan kelembagaan pelaksana program DBM; (3) seleksi Tim Fasilitator yang terdiri dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Sosial Pemberdayaan; serta (4) pelatihan terhadap pelaksana program DBM.

Kegiatan dalam tahap persiapan, akan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sebagai penerima program DBM, serta beberapa kelembagaan yang ditunjuk sebagai pelaksana daerah serta lapangan.

Lebih lanjut petunjuk pelaksanaan persiapan, akan menjadi dasar dalam pembentukan kelembagaan pelaksana, baik dari pihak pemerintah daerah (kabupaten/kota) maupun tim fasilitator sebagai ujung tombak penyelenggaraan program DBM. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) dari para pelaksana program DBM, menjadi bagian penting dalam tahap persiapan untuk mendukung keberhasilan penerapan di lapangan.

1.2. Maksud

Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Persiapan (Buku-1) dilakukan dengan maksud menyediakan panduan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), terutama Pemerintah Daerah dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pada pelaksanaan kegiatan persiapan berbagai hal terkait, dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM).

Hal penting yang menjadi dasar dalam tahap persiapan adalah penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat serta penggunaan alat ukur kinerja, dengan sasaran utama berupa pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) drainase yang

berkelanjutan, dalam upaya penanganan permasalahan genangan dan limpasan air (banjir) di lokasi terpilih.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Persiapan (Buku-1) adalah tersedianya acuan untuk:

1. Pemahaman dari pemerintah kabupaten/kota penerima program drainase berbasis masyarakat (DBM), terkait konsep penyelenggaraan DBM secara rinci;
2. Tersusunnya sistem administrasi dan kelembagaan pelaksana program, yang dituangkan dalam perangkat aturan, anggaran dana daerah, penunjukkan Dinas Penanggung Jawab Kegiatan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. Tersusunnya Tim Fasilitator, yang terdiri dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bidang Teknik dan Sosial Pemberdayaan, sebagai pelaksana langsung kegiatan DBM di lapangan (masyarakat);
4. Pemberdayaan serta peningkatan kapasitas (*capacity building*) TFL dan SKPD, melalui mekanisme pelatihan terstruktur, untuk mendukung proses pemahaman, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan secara berkelanjutan.

1.4. Sasaran


Sasaran penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Persiapan (Buku-1) adalah tersedianya panduan dalam persiapan pendukung pelaksanaan program DBM bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Penanggung Jawab Kegiatan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dan Sosial Pemberdayaan, atau Pengembang; serta
- d. Pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat sebagai mitra dan penerima manfaat langsung program.

1.5. Kedudukan Buku-1 Dalam Pedoman Umum DBM Secara Keseluruhan

Buku 1 Petunjuk Pelaksanaan Persiapan, merupakan bagian dari satu kesatuan Buku Pedoman Umum Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) yang saling terkait satu sama lain, dalam proses penyelenggaraan drainase berbasis masyarakat.

Kedudukan buku dalam lingkup Pedoman Umum DBM, diilustrasikan secara diagram pada Gambar 3.1.



Gambar 1.1 Kedudukan Buku-1 Petunjuk Pelaksanaan Persiapan dalam Pedoman Umum DBM

1.6. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan Buku Petunjuk Pelaksanaan Persiapan (Buku-1), mencakup:

1. Ketentuan dan Tahapan Pelaksanaan Persiapan

Pembahasan dituangkan dalam (a) ketentuan umum, yaitu bentuk asumsi dasar yang digunakan sebagai acuan padatahap persiapan, serta (b) tahapan persiapan, yang menjelaskan skema tahapan pelaksanaan kegiatan persiapan, dengan memuat langkah kerja dan sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta kewenangan pelaksanaan terkait pola tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur yang akan terlibat dalam pekerjaan persiapan.

2. Sosialisasi Program

Secara umum menjelaskan pengertian dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi program kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) penerima program DBM, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, serta beberapa aspek terkait penyelenggaraan kegiatan sosialisasi program DBM. Dengan penyelenggaraan sosialisasi program ini diharapkan akan terjadi pemahaman terhadap program DBM, serta dukungan dari pemerintah daerah terkait beberapa hal yang disyaratkan dalam penerapan program.

3. Penyiapan Administrasi dan Kelembagaan

Uraian tentang persyaratan umum administrasi yang disyaratkan untuk disediakan dalam penyelenggaraan DBM, termasuk regulasi atau perangkat peraturan, dan anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan program. Disamping itu pada tahap ini juga dibahas penunjukan Dinas Penanggung Jawab Kegiatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang bertindak sebagai lembaga dalam unsur pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam penanganan pelaksanaan program DBM.

4. Tim Fasilitator

Tim Fasilitator adalah pelaksana program DBM yang bertugas mendampingi masyarakat secara langsung, selama proses penyelenggaraan program. Aspek yang dibahas mencakup lingkup tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitator, serta kriteria dalam rangka pelaksanaan seleksi Tim Fasilitator yang terdiri dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bidang Teknik dan Sosial Pemberdayaan.

5. Pemberdayaan TFL dan SKPD

Merupakan upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) TFL dan SKPD, sebagai tenaga pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, dalam rangka pemberdayaan personil pelaksana. Pada bagian ini juga akan diuraikan beberapa hal terkait proses monitoring dan evaluasi (monev) untuk tahap persiapan.

BAB II

KETENTUAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PERSIAPAN

2.1 Ketentuan Umum

Beberapa ketentuan umum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) meliputi:

- a. Pemerintah Pusat, adalah instansi penyedia program drainase berbasis masyarakat (DBM), yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) sebagai penerima program;
- b. Pemerintah Daerah, adalah pemerintah kabupaten/kota yang menerima program drainase berbasis masyarakat (DBM), dan akan bertanggung jawab dan implementasi program pada lokasi terpilih dalam wilayahnya;
- c. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sosialisasi program kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota), dalam rangka penyampaian informasi dan penyamaan persepsi terkait penyelenggaraan program DBM;
- d. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyiapan administrasi dan kelembagaan pelaksana program DBM;
- e. Pemerintah Daerah akan menunjuk Dinas Penanggung Jawab Kegiatan, dan membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program;
- f. Dinas Penanggung Jawab Kegiatan, adalah instansi dalam unsur pemerintah daerah yang ditunjuk untuk menangani pelaksanaan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), melalui institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk;
- g. Dinas Penanggung Jawab, melalui SKPD mempunyai kewenangan teknis dan pemberian/ pencairan dana pelaksanaan program DBM;
- h. Dalam mendukung tugas, tanggung jawab, dan implementasi program DBM di wilayah terpilih, SKPD akan menyeleksi dan memilih Tim Fasilitator atau Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
- i. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan tenaga pendamping masyarakat dalam program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), yang di dalamnya terdiri dari TFL Bidang Teknik dan TFL Bidang Sosial Pemberdayaan;


- j. Pengembang adalah institusi swasta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator lapangan dalam program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), untuk skala perumahan yang ada kawasan pengelolaannya;
- k. Dalam rangka pembekalan dan pemberdayaan pelaksana penyelenggaraan program DBM, perlu diupayakan peningkatan kapasitas (*capacity building*) kepada para SKPD dan TFL, yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat;
- l. Hasil akhir pelaksanaan persiapan program DBM, adalah terbentuknya SKPD dan TFL yang siap untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan program, dalam proses penyelenggaraan kegiatan lebih lanjut.

2.2 Tahapan Pelaksanaan Persiapan

Tahapan pelaksanaan persiapan program DBM menjelaskan lingkup proses dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang dirumuskan dalam uraian tentang (a) alur pelaksanaan, dan (b) kewenangan pelaksanaan.

2.2.1 Alur Pelaksanaan

Alur pelaksanaan kegiatan persiapan dijelaskan dalam bentuk diagram alir (Gambar 1.2), dengan lingkup kegiatan meliputi:



Gambar 2.1 - Alur Pelaksanaan Kegiatan Persiapan

(1) Sosialisasi program kepada pemerintah kabupaten/kota

Merupakan pelaksanaan sosialisasi rencana program DBM kepada pemerintah kabupaten/kota, melalui mekanisme lokakarya/workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

(2) Penyiapan administrasi di tingkat kabupaten/kota

Pelaksanaan penyiapan administrasi penyelenggaraan program DBM, termasuk regulasi atau perangkat peraturan, dan kepastian alokasi anggaran daerah untuk pendanaan pendukung program DBM.

(3) Penyiapan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota

Secara kelembagaan pemerintah kabupaten/kota akan menunjuk Dinas Penanggung Jawab Kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang bertindak sebagai lembaga dalam unsur pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang bertanggung jawab dalam penanganan pelaksanaan program DBM, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana tugas kegiatan DBM.

(4) Seleksi calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Dinas Penanggung Jawab akan melaksanakan seleksi terhadap calon TFL, sesuai dengan kriteria untuk TFL Bidang Teknik serta TFL Bidang Sosial dan Pemberdayaan, yang lebih lanjut akan bertugas sebagai pendamping masyarakat dalam penyelenggaraan program DBM.

(5) Pelatihan SKPD dan TFL

Pemerintah pusat bertanggung jawab sebagai penyelenggara pelaksanaan pembekalan kepada SKPD serta TFL Bidang Teknik dan Bidang Sosial-Pemberdayaan, dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) personil pelaksana program DBM.

2.2.2 Kewenangan Pelaksanaan

Kewenangan pelaksanaan kegiatan persiapan menjelaskan beberapa hal tentang pola tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur yang akan terlibat dalam penyusunan RKM, seperti yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 - Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	PEMERINTAH PUSAT, KABUPATEN/KOTA	TFL/PENGEMBANG	MASYARAKAT/ KSM
1	Sosialisasi program kepada pemerintah kabupaten/kota	Pemerintah Pusat: a. Menyiapkan buku panduan b. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program Pemerintah Kab/Kota: a. Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi program b. Menyiapkan SDM sebagai peserta kegiatan sosialisasi program	-	-
2	Penyiapan administrasi di tingkat kabupaten/kota	Pemerintah Pusat: a. Koordinasi dan monitoring Pemerintah Kab/Kota: a. Menyiapkan perangkat peraturan b. Menyiapkan alokasi anggaran daerah untuk mendukung DBM	-	-
3	Penyiapan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota	Pemerintah Pusat: a. Koordinasi dan monitoring Pemerintah Kab/Kota	-	-

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	PEMERINTAH PUSAT, KABUPATEN/KOTA	TFL/PENGEMBANG	MASYARAKAT/ KSM
		a. Menunjuk Dinas Penanggung Jawab Kegiatan sesuai tupoksi sebagai penanggung jawab program DBM b. Menunjuk SKPD sebagai pelaksana program DBM		
4	Seleksi calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Pemerintah Pusat: a. Koordinasi dan monitoring Pemerintah Kab/Kota a. Membuat pengumuman seleksi b. Pelaksana seleksi calon TFL Bidang Teknik dan TFL Bidang Sosial Pemberdayaan	a. Mengikuti proses seleksi calon TFL	-
5	Pelatihan SKPD dan TFL	Pemerintah Pusat: a. Menyelenggarakan Pelatihan SKPD dan TFL Pemerintah Kab/Kota a. Menyiapkan SDM daerah dalam upaya pemberdayaan SKPD b. Menyiapkan dan mengirim TFL	a. Mengikuti pelatihan b. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan c. Menyiapkan sistem pelaporan untuk penanggung jawab kegiatan	-

BAB III

SOSIALISASI PROGRAM

3.1. Pengertian

Sosialisasi program DBM adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota tentang program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) agar mereka dapat memahami program dengan benar. Diharapkan setelah kegiatan sosialisasi ini stakeholder atau pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota dapat melakukan kegiatan persiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan DBM sesuai yang dipersyaratkan.

3.2. Pelaksana Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi program DBM dilakukan oleh Pemerintah pusat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Bidang Drainase, Direktorat Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

3.3. Peserta Sosialisasi

Peserta sosialisasi adalah stakeholder atau para pemangku kepentingan di pemerintah kabupaten/kota yang dalam hal ini dapat diwakili oleh Dinas sesuai Tugas pokok dan fungsinya, yang setidaknya terdiri dari:

- a) Sekretariat daerah;
- b) Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c) Dinas Pekerjaan Umum (PU).

3.4. Bahan-bahan Sosialisasi

Bahan-bahan sosialisasi program drainase berbasis masyarakat (DBM) antara lain terdiri dari:

- a) Buku Panduan Drainase Berbasis Masyarakat;

- b) Bahan presentasi dan pemaparan program DBM;
- c) Poster dan brosur DBM.

3.5. Metoda Sosialisasi

Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

1. Metode Pemaparan, dimana narasumber memberikan pemaparan konsep program DBM dengan menekankan pentingnya program ini untuk mengatasi permasalahan genangan air dan banjir di wilayah lingkungan permukiman perkotaan. Setelah pemaparan program kemudian dilakukan tanya jawab dari *audience* agar pengertian dan pemahaman konsep dan tata cara pelaksanaan DBM dapat lebih dimengerti dan dipahami dengan baik.
2. Metode Interaktif, dimana nara sumber hanya memberikan atau menyampaikan pokok-pokok gagasan dan konsep tentang DBM dan selanjutnya peserta akan diajak untuk lebih aktif memberikan pertanyaan kepada narasumber. Metode ini biasanya akan dapat lebih efektif karena peserta akan menanyakan point-point yang langsung berhubungan dengan kebutuhan mereka sendiri.

3.6. Waktu Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini sebaiknya dilakukan sebelum pemerintah kabupaten/kota menetapkan APBD, agar kabupaten/kota dapat mengantisipasi jumlah anggaran yang harus disiapkan untuk pelaksanaan DBM.

BAB IV

PENYIAPAN ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

4.1. Pengertian

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang persyaratan umum administasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota agar dapat melaksanakan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM). Persyaratan administrasi mencakup aspek regulasi atau peraturan di tingkat kabupaten/kota, penganggaran, penunjukan dinas penanggungjawab, penunjukkan SKPD dan PPK, pengangkatan tenaga fasilitator lapangan yang nantinya akan diberi tugas menjadi fasilitator dan pendamping masyarakat.

Persyaratan administrasi tersebut akan menjadi indikator atau bukti keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mengatasi masalah genangan air dan banjir dengan cara membangun sistem drainase. Penganggaran juga dapat digunakan sebagai alat ukur bahwa pembangunan sarana dan prasarana drainase tersebut benar-benar telah menjadi prioritas pemerintah kabupaten/kota.

4.2. Regulasi

Sebagaimana telah disebutkan didalam buku Pedoman Umum bahwa pemerintah kabupaten/kota yang akan menerima program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), disarankan memiliki regulasi atau peraturan berikut ini :

1. Masterplan Drainase sebagai panduan untuk pembangunan sistem drainase local, karena drainase adalah merupakan sebuah sistem, dimana penanganan drainase di suatu tempat harus juga mempertimbangkan kondisi di tempat lain.
2. Strategi Sanitasi Kota (SSK) untuk mengetahui tingkat prioritas pembangunan dan pendanaan bidang drainase. SSK adalah merupakan salah satu program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dicangkan oleh pemerintah. Dan SSK juga menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Kajian Drainase Bangunan (KDB) sebagai prasyarat dikeluarkannya surat ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh swasta pengembang

(developer), dan juga masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur gedung dan perumahan tidak akan mengganggu sistem drainase secara keseluruhan.

4.3. Penganggaran

Pada prinsipnya, sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2005 penyelenggaraan bidang sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) adalah menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, termasuk untuk pelaksanaan kegiatan Drainase Berbasis Masyarakat (DBM).

Pemerintah kabupaten/kota harus membuat penganggaran untuk kegiatan DBM, dan anggaran pemerintah kabupaten/kota harus tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun kegiatan yang harus dianggarkan antara lain terdiri dari:

1. Kegiatan persiapan;
2. Operasional dinas termasuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
3. Pertemuan warga, termasuk bahan-bahan pertemuan, agar masyarakat dapat terlibat dalam seluruh proses dan pengambilan keputusan;
4. Pengadaan barang dan upah tenaga kerja selama pembangunan fisik;
5. Pengawasan dan pengendalian program;
6. Monitoring dan evaluasi.

Selain penganggaran untuk persiapan dan pembangunan sarana dan prasarana drainase, pemerintah kabupaten/kota sebaiknya juga menganggarkan dana untuk support operasional dan pemeliharannya. Meskipun biaya operasional dan pemeliharaan DBM ini menjadi tanggungjawab masyarakat, tetapi untuk kebutuhan pembiayaan yang besar seperti terjadinya kerusakan alat, terjadi longsor dan sebagainya, masyarakat tentu tidak mungkin harus menanggung sendiri.

4.4. Dinas Penanggung Jawab Kegiatan

Untuk pelaksanaan DBM harus ada dinas sebagai penanggungjawab kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi perencanaan dan koordinasi biasanya ada di Badan Perencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya

diserahkan kepada dinas teknis sesuai Tupoksi masing-masing. Meskipun kegiatan DBM diserahkan kepada masyarakat tetapi tetap harus memenuhi persyaratan, dimana standar teknisnya harus diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota sehingga kualitas perencanaan dan bangunan benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Di dalam pelaksanaannya oleh dinas penanggungjawab akan diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan bertugas untuk mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, pengawasan sampai serah terah-terima operasional DBM kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Dan SKPD akan diberikan Surat Tugas oleh Bupati/Walikota. SKPD sekaligus juga menjadi “atasan langsung” dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

BAB V

TIM FASILITATOR

5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Fasilitator Lapangan

Tenaga Fasilitator Lapangan, disingkat TFL, adalah orang atau tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat dalam pelaksanaan DBM. TFL juga berfungsi sebagai komunikator dan juga mediator antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, seorang TFL harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

TFL Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) terdiri dari 2 orang yakni TFL Pemberdayaan dan TFL Teknis, yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Tugas dan tanggungjawab TFL adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan

- a) Mengikuti pelatihan untuk pembekalan pelaksanaan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM);
- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengalami masalah genangan air dan banjir untuk mengikuti program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM);
- c) Membantu dinas penanggungjawab melakukan proses identifikasi calon lokasi DBM;
- d) Melakukan proses seleksi lokasi dengan pendekatan partisipatif;
- e) Memfasilitasi masyarakat dalam setiap pertemuan warga selama proses penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM);
- f) Mendampingi masyarakat dalam proses pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Drainase, termasuk pemilihan pengurus, membuat aturan kelompok, dan jadwal kerja;
- g) Memberikan pelatihan kepada pengurus KSM Drainase untuk aspek manajemen KSM, administrasi dan pembukuan keuangan;
- h) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat penerima manfaat program agar mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mau membayar iuran untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase agar berkelanjutan;

- i) Membuat laporan progress dan laporan akhir pekerjaan kepada dinas penanggungjawab.

2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis

- a) Mengikuti pelatihan untuk pembekalan pelaksanaan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM);
- b) Bersama dengan TFL pemberdayaan melakukan survei lapangan dalam proses seleksi lokasi;
- c) Membantu masyarakat dalam proses pemilihan dan penentuan sistem dan teknologi drainase yang sesuai dengan kondisi lokasi berdasarkan prinsip-prinsip DBM;
- d) Menyusun dokumen perencanaan teknis termasuk menyiapkan desain, membuat detail desain, menghitung kebutuhan volume bahan dan tenaga kerja, menyusun RAB dan mengkonsultasikan kepada masyarakat dalam suatu pertemuan warga;
- e) Mengkonsultasikan DED dan RAB kepada dinas teknis di pemerintah kabupaten/kota;
- f) Membantu masyarakat dalam proses pengadaan barang;
- g) Melakukan pengawasan (supervisi) selama pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana drainase agar memenuhi standar mutu, pembiayaan dan waktu pengerjaan;
- h) Melatih tenaga operator agar dapat melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dengan benar;
- i) Membuat laporan progress dan laporan akhir pekerjaan kepada dinas penanggungjawab.

5.2 Kriteria Tenaga Fasilitator Lapangan

Mengingat tugas dan tanggungjawab serta pentingnya peran seorang TFL, baik Teknis maupun Pemberdayaan, maka TFL minimal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan

- a) Latar belakang pendidikan ilmu sosial, atau sejenisnya;
- b) Minimal D3 atau yang sederajat;
- c) Sehat jasmani dan rohani;

- d) Bisa berkomunikasi dengan baik;
- e) Lebih disukai telah memiliki pengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat minimal 1 (satu) tahun;
- f) Berminat terhadap bidang pekerjaan keciptakaryaan;
- g) Memiliki waktu yang cukup dan bersedia bekerja *fulltime* minimal untuk 8 bulan;
- h) Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih.

2. Kriteria Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis

- a) Latar belakang pendidikan teknik (sipil, arsitektur, lingkungan);
- b) Minimal S1 atau yang sederajat;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Bisa berkomunikasi dengan baik;
- e) Lebih disukai telah memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan drainase atau bidang keciptakaryaan minimal 1 (satu) tahun;
- f) Berminat terhadap bidang pekerjaan keciptakaryaan;
- g) Memiliki waktu yang cukup dan bersedia bekerja *full time* minimal untuk 6 bulan;
- h) Siap bekerjasama dengan masyarakat.

Seluruh kegiatan seleksi TFL, baik Pemberdayaan maupun Teknis, merupakan tanggungjawab pembiayaannya ada di pemerintah kabupaten/kota. TFL yang terseleksi kemudian dikirimkan ke pelatihan untuk pembekalan TFL tentang Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat.

BAB VI

PEMBERDAYAAN TFL DAN SKPD

Pemberdayaan TFL dan SKPD merupakan tahap pelatihan terhadap personil TFL (Bidang Teknik serta Bidang Sosial dan Pemberdayaan) dan SKPD, sebagai pelaksana program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM).

Tenaga fasilitator lapangan (TFL) memiliki fungsi yang amat strategis dalam pelaksanaan kegiatan DBM, yaitu sebagai pendamping masyarakat, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membantu masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan teknis, melatih masyarakat untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase. Pendeknya, sukses dan tidaknya program DBM di tingkat masyarakat akan sangat tergantung dari kemampuan, termasuk pengetahuan dan keterampilan, seorang TFL. Oleh karena itu, TFL Pemberdayaan dan TFL Teknis akan dilatih untuk diberikan pembekalan tentang program DBM selama 1 (satu) minggu.

Pelatihan tersebut idealnya dilakukan secara terpisah antara TFL Pemberdayaan dan TFL teknis, mengingat masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda, meskipun dalam pelaksanaan di lapangan saling menunjang satu sama lain.

Pelatihan TFL dilaksanakan oleh, dan sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab, Pemerintah pusat, dalam hal ini Sub Direktorat Bidang Drainase, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk biaya perjalanan dan akomodasinya.

TFL Pemberdayaan akan dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), pendekatan partisipatif, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, dan juga keterampilan tentang cara berkomunikasi yang efektif, cara mengatasi konflik dalam masyarakat, cara melakukan seleksi lokasi dan cara memfasilitasi penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM) secara partisipatif, cara melatih masyarakat dan lain sebagainya.

TFL Teknis akan dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang konsep program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), model-model sistem drainase, pemahaman tentang model drainase yang cocok untuk DBM, cara melakukan studi kelayakan, membuat desain drainase, menyusun DED dan RAB, serta memberikan pelatihan teknis operasional dan pemeliharaan drainase kepada operator.

Selain pelatihan untuk TFL Pemberdayaan dan TFL Teknis, juga penting dilakukan pelatihan untuk SKPD. Tujuannya adalah agar para SKPD dapat lebih memahami konsep dan tatacara pelaksanaan DBM sekaligus dapat mengkordinasikan dan mensinergikan dengan para TFL di bawah kordinasinya dengan baik. SKPD akan dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang konsep program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM), tatacara pengkordinasian dan pengadministrasian kegiatan, termasuk mekanisme pencairan dana dan pelaporan keuangan, serta jadwal pelaksanaan di lapangan. Hal ini sangat penting dikuasai dan dipahami oleh SKPD agar pelaksanaan DBM di lapangan tidak terkendala dengan masalah birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

